



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 125/ Pdt.G / 2019 / PN Plk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

H. Amirullah, bertempat tinggal di Jalan Jeruk No.02, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rio Denamore Dau**, Advokat yang berkantor di Jl. Taurus VIII No. 376, Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019, sebagai **Penggugat I**;

H. Syahrul, bertempat tinggal di Jalan Di. Panjaitan Selatan No. 19, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Barau Ketapang, Sampit dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rio Denamore Dau**, Advokat yang berkantor di Jl. Taurus VIII No. 376, Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019, sebagai **Penggugat II**;

Paisol, S.Pd, bertempat tinggal di Jalan. Bandeng li Rt.005 / Rw.008, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rio Denamore Dau**, Advokat yang berkantor di Jl. Taurus VIII No. 376, Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019 sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Sugianty, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 04, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Tergugat I**;

Hanora Chanduky, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 04, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Tergugat II**;

Fenny Susana, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 04, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Tergugat III**;

Liem Djioe Jaen, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 04, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. Suriansyah Halim, S.H.,CLA, 2. Asdida Julia, S.H.,M.H, 3. Endas Trisniwati, S.H, 4. Devi Dwi Subantri, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019 , adalah “Advokat & konsultan Hukum pada kantor Hukum : “Suriansyah Halim, S.H., CLA & Partners” beralamat di Kantor Jl. Rajawali VII No.88A, Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah yang terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari
Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dibawah nomor : 314/VIII/2019
/SK/PN.Plk disebut sebagai Para Tergugat ;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya,
tempat kedudukan Jalan D.I Panjaitan No.10 Palangka Raya,
sebagai **Turut Tergugat ;**
Kuasa Hukumnya Mastuari, S.IP dkk ,**berdasarkan surat kuasa
khusus nomor : 53/SKU-MP.02.02/VIII/2019 tertanggal 20
Agustus 2019 dan telah terdaftar** di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 Agustus 2019 di bawah
Nomor : 313/VIII/2019/SK/ PN.Plk;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Surat gugatan para penggugat tertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah registrasi
Nomor :125/Pdt.G/2019/PN Plk ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13
Agustus 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2019 tentang
penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa setelah acara mediasi selesai dilaksanakan
dengan hasil laporan dari Mediator tertanggal 2 September 2019 telah gagal
mencapai kesepakatan dalam proses mediasi dari tanggal 21 Agustus 2019
sampai dengan 2 September 2019 setelah proses mediasi selesai kemudian
Kuasa Para penggugat dengan suratnya tertanggal 9 September 2019 telah
menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan sampai sekarang belum
mendapatkan nomor sertifikat Hak Milik Para Tergugat yang menjadi objek
dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata untuk mengajukan
gugatan dan untuk mencabut gugatan adalah wewenang penuh dari pihak
penggugat, akan tetapi dalam praktek pencabutan gugatan dapat dibedakan
menjadi dua yaitu yang pertama pencabutan gugatan yang diajukan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari pihak tergugat dan yang kedua pencabutan surat gugatan diajukan setelah jawaban dari pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang dua hal sebagaimana tersebut diatas mengandung konsekuensi yang berbeda yaitu yang pertama apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban dari pihak tergugat maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat akan tetapi apabila pencabutan gugatan setelah jawaban pihak tergugat maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sebagaimana tersebut diatas diajukan sebelum pembacaan surat gugatan hal ini berarti belum ada jawaban pihak tergugat, maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat (Pasal 271 -272 RV) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan penggugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT dicabut maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada PARA PENGGUGAT ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan perkara perdata no. 125/Pdt.G/2019/PN. Plk dicabut ;
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencoret perkara no. 125/Pdt.G/2019/PN Plk dari register ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan **Senin** tanggal **9 September 2019**, oleh kami
ALFON, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRFANUL HAKIM, S.H** dan
MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim
Anggota ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **IRFANUL HAKIM,SH.**

ALFON, SH.,M.H.

2. **MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H.,M.Hum**

Perincian Biaya :

1. Materi	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Proses	: Rp. 50.000,00
4. PNBP	: Rp. 110.000,00
5. Panggilan	: Rp. <u>825.000,00</u>
JUMLAH	Rp. 991.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 13/ Pen.Pdt.G / 2011 / PN. Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MULYANI HANDOYO, umur 44 tahun, pekerjaan tani/Sekretaris Desa, bertempat tinggal di RT.03 / RW.01 Desa Biru Maju Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sebagai wakil kelompok tani berjumlah 112 orang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / WAKIL KELOMPOK** ;-----

M E L A W A N

1. **Pimpinan Cabang PT. Buana Arta Sejahtera (Disingkat : PT.BAS)**

Kotawaringin, d/a Jl.Cilik Riwut, Bromo 1 Nomor 48, dekat Masjid SMAN 2 Sampit, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. **Direksi PT. Buana Arta Sejahtera**, d/a Jl.Cilik Riwut, Bromo 1 Nomor 48,

dekat Masjid SMAN 2 Sampit, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

3. **Pimpinan Cabang PT. Mitratama Abadi Makmur (Disingkat : PT. MAM)**

Kotawaringin, d/a Jl.H.M.Arsyad (sebelah Bundaran KB) Sampit, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;-----

4. **Direksi PT. Mitratama Abadi Makmur**, d/a PT.Tapian Nadengan

Jl.H.M.Tamrin No.51 Plasa B-II Menara II (lantai 30)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

IV;---

5. **Bupati Kepala Daerah Kotawaringin Timur, d/a Jalan Jenderal**

Sudirman No.1 Sampit, Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT I;-----

6. **Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Jl.Sisingamaharaja No.3**

Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT II;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah Membaca ;-----

4. Surat gugatan penggugat tertanggal 11 April 2011 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah registrasi Nomor :

13/Pdt.G/2011/PN.Spt ;-----

5. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 11 April 2011,

tentang penunjukkan Majelis Hakim ;-----

6. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 April 2011 tentang penetapan

hari sidang ;-----

7. Laporan hasil mediasi ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama setelah acara mediasi

penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2011 telah menyatakan

mencabut gugatannya dengan alasan yang tidak

disebutkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata untuk mengajukan

gugatan dan untuk mencabut gugatan adalah wewenang penuh dari pihak

penggugat, akan tetapi dalam praktek pencabutan gugatan dapat dibedakan

menjadi dua yaitu yang pertama pencabutan gugatan yang diajukan sebelum

jawaban dari pihak tergugat dan yang kedua pencabutan surat gugatan

diajukan setelah jawaban dari pihak tergugat ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dua hal sebagaimana tersebut diatas mengandung konsekuensi yang berbeda yaitu yang pertama apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban dari pihak tergugat maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat akan tetapi apabila apabila pencabutan gugatan setelah jawaban pihak tergugat maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan pihak tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sebagaimana tersebut diatas diajukan sebelum pembacaan surat gugatan hal ini berarti belum ada jawaban pihak tergugat, maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat (Pasal 271 -272 RV) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan penggugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dicabut maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada PENGGUGAT ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

- Menyatakan gugatan perkara perdata no. 13/Pdt.G/2011/PN. SPT dicabut ;-----
- Memerintahkan kepada panitera/ sekretaris Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara no. 13/Pdt.G/2011/PN. SPT dari register ;-----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.467.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari **KAMIS** tanggal **20 OKTOBER 2011**, oleh kami **PARTONO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ST. IKO SUDJATMIKO, SH**, dan **ARIS SINGGIH HARSONO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan man dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 OKTOBER 2011** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANUNG HANDONO,SH**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ST. IKO SUDJATMIKO, SH PARTONO,SH,MH.

2. ARIS SINGGIH HARSONO, SH

Panitera Pengganti

ANUNG HANDONO,SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 1.426.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

JUMLAH Rp. 1.467.000,-

(Satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 31/ Pen.Pdt.G / 2012 / PN. Spt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

:

AAN ROSITA

Umur 52 tahun , Agama Islam, Pekerjaan swasta,
beralamat di Jl. Rangkas II No. 28 Rt 07 Rw 05
kelurahan Mentawa Baru Ketapang Sampit , disebut
sebagai **PENGUGAT :**

B E R L A W A N A N D E N G A N

1. **CENDRA KURNIADI,** Pekerjaan swasta , Alamat Jl. Caman No.
15 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, disebut sebagai **Tergugat - I :**
2. **EDI SUSANTO ,** Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Rahadi Usman No.2
RT 02 Rw 01 Kel Mentawa Baru Ketapang Sampit sebagai **Tergugat- II**
:
3. Bupati Kotawaringin Timur cq Camat Mentawa Baru Ketapang Cq.Lurah
Mentawa Baru Utara/Lurah Sawahan sebagai **Tergugat - III :**
4. Bupati Kotawaringin Timur Cg Camat Mentawa Baru Ketapang sebagai
Tergugat – IV ;
5. Kepala Dinas Pertahanan Kotawaringin Timur di Sampit sebagai
Tergugat - V ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah Membaca ;-----
8. Surat gugatan penggugat tertanggal 28 Agustus 2012 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah registrasi Nomor :
31/Pdt.G/2012/PN.Spt ;-----



-2-

9. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 8 Oktober 2012, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;-----
10. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Oktober 2012 tentang penetapan hari sidang ;-----
11. Permohonan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dalam persidangan ada menyampaikan kepada Majelis bahwa dia akan mencabut gugatan dengan alasan untuk perbaikan gugatan dan juga telah dinyatakan penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2012 telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan perbaikan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata untuk mengajukan gugatan dan untuk mencabut gugatan adalah wewenang penuh dari pihak penggugat, akan tetapi dalam praktek pencabutan gugatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama pencabutan gugatan yang diajukan sebelum jawaban dari pihak tergugat dan yang kedua pencabutan surat gugatan diajukan setelah jawaban dari pihak tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang dua hal sebagaimana tersebut diatas mengandung konsekuensi yang berbeda yaitu yang pertama apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban dari pihak tergugat maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat akan tetapi apabila apabila pencabutan gugatan setelah jawaban pihak tergugat maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan pihak tergugat ;-----



-2-

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sebagaimana tersebut diatas diajukan sebelum pembacaan surat gugatan hal ini berarti belum ada jawaban pihak tergugat, maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat (Pasal 271 -272 RV)

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan penggugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dicabut maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada PENGGUGAT ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan perkara perdata no. 31/Pdt.G/2012/PN. SPT dicabut ;-----
- Memerintahkan kepada panitera/ sekretaris Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara no. 31/Pdt.G/2012/PN. SPT dari register ;-----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari **RABU** tanggal **17 OKTOBER 2012**, oleh kami **SAURASI SILALAH SH.,MH** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARTONO, SH.,MH** dan **HANIFZAR, SH**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **17 OKTOBER 2012** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **LINDA,SH,**

-4-

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat V .**

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **PARTONO, SH.,MH**

SAURASI SILALAH,SH,MH.

2. **HANIFZAR, SH.,MH**

Panitera Pengganti

L I N D A , S H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

JUMLAH Rp. 481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)